



**P U T U S A N**  
**Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reta Utami Binti Sujono;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 09 Maret 1989;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.012 Dusun IV Desa Serongga Kec.Kelumpang Hilir Kab.Kotabaru.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Hakim, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Sdr. KUNAWARDI, S.H & REKAN**, Penasihat Hukum di Lembaga Bantuan Hukum, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Juli 2019, Nomor 136/Pid.Sus/2019/Pn.Bln;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Bln. tanggal 23 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Bln. tanggal 23 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

*Halaman 1 dari 17 putusan pidana Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana ( *requisitor* ) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RETA UTAMI Binti SUJONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.*" melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RETA UTAMI Binti SUJONO** dengan pidana selama 6 (enam) tahun Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau subsidiair 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram.
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa Terdakwa **RETA UTAMI Binti SUJONO** pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 21.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Perumahan Desa Sarigadung Kec.Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa 3 (tiga) paket sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 21.00 wita di Perumahan Desa sarigadung Kec.Simpang Empat kab.tanah bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi **Andi Rahmat Hidayat** dan Saksi **Farid Mizwar** berserta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa RETA UTAMI BINTI SUJONO. Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berada di perumahan Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat kab. tanah bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa RETA UTAMI BINTI SUJONO didalam kotak rokok merk Red Bold yang diletakkan ditanah dan ditemukan pula 1 (satu) buah handphone merk Oppo pada diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut. Ketika dilakukan penimbangan berat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram.
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa sedang berada di kontrakannya di Jl. Citrawati Desa Sungai Danau Kec.Satui dan Terdakwa ditelpon sdri LALA (DPO) yang mengatakan ingin membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah itu Terdakwa menghubungi sdra.RAHMAT (DPO) untuk memesan 1 (satu) gram sabu kemudian sekitar jam 17.00 wita sdr.UJI (DITUNTUT DALAM BERKAS PERKARA LAIN) menelpon sdra.RAHMAT untuk mengambil sabu tersebut dan sdra.RAHMAT mengatakan narkotika jenis sabu tersebut diletakkan di Jembatan Sekapuk di dalam Kotak rokok merk Red Bold. Setelah menemukan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dan sdra.UJI (DITUNTUT DALAM BERKAS PERKARA LAIN) pergi ke Batulicin kemudian setelah sampai perumahan Desa Sarigadung Kec.simpang Empat sdri.UJI mengatakan kepada Terdakwa untuk menaruh sabu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di pinggir jalan kemudian sdra.UJI pergi ke Serongga meninggalkan Terdakwa sendiri. Kemudian setelah Terdakwa meletakkan sabu, datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan kemudian ditemukan 3 (tiga) paket sabu.

- Bahwa Terdakwa sudah 02 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdra RAHMAT (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan No. lab: 04203 / NNF / 2019. Tanggal 29 April 2019 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa RETA UTAMI Binti SUJONO ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkoba Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.**

ATAU

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **RETA UTAMI Binti SUJONO** pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 21.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Perumahan Desa Sarigadung Kec.Simpang empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 21.00 wita di Perumahan Desa sarigadung Kec.Simpang Empat kab.tanah bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi **Andi Rahmat Hidayat** dan Saksi **Farid Mizwar** beserta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa RETA UTAMI BINTI SUJONO. Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berada di perumahan Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat kab. tanah bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Ketika dilakukan penangkapan teradap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa RETA UTAMI BINTI SUJONO didalam kotak rokok merk Red Bold yang diletakkan ditanah dan ditemukan pula 1 (satu) buah handphone merk Oppo pada diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut. Ketika dilakukan penimbangan berat 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. lab: 04203 / NNF / 2019. Tanggal 29 April 2019 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa RETA UTAMI Binti SUJONO ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANDI RAHMAD HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian mengenai perkara ini;
- Bahwa Saksi sehingga saksi dihadirkan dalam perkara ini yakni sehubungan dengan masalah tertangkapnya Terdakwa karena telah memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu bersama dengan rekan Saksi Farid Miswar dan Anggota set Narkoba Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Perumahan Desa Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabuapten Tanah Bumbu;
- Bahwa kejadiannya berawal dari informasi Masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu kami tindak lanjuti laporan tersebut dan kami lakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di setelah itu kami melakukan pemeriksaan dan ditemukan Narkotika jenis sabu Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti kami amankan ke Polres Tanah Bumbu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan menemukan Narkotika jenis sabu pada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat 0,93 (nol koma Sembilan tiga) gram;
- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kami temukan didalam kotak rokok dan dikotak tersebut ditemukan di tanah tepatnya di Jalan Perumahan Desa Sarigadung, Desa Sarigadung, kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Rahmat yang saat ini sedang DPO;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Rahmat untuk seseorang yang bernama Lala;
- Bahwa selain 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, Saksi juga menemukan dan menyita, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan di pada diri Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

## 2. Saksi FARID MIZWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian mengenai perkara ini;
- Bahwa Saksi sehingga saksi dihadirkan dalam perkara ini yakni sehubungan dengan masalah tertangkapnya Terdakwa karena telah memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu bersama dengan rekan Saksi Andi Rahmad Hidayat dan Anggota set Narkoba Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Perumahan Desa Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabuapten Tanah Bumbu;
- Bahwa kejadiannya berawal dari informasi Masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu kami tindak lanjuti laporan tersebut dan kami lakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di setelah itu kami melakukan pemeriksaan dan ditemukan Narkotika jenis sabu Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti kami amankan ke Polres Tanah Bumbu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan menemukan Narkotika jenis sabu pada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat 0,93 (nol koma Sembilan tiga) gram;
- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kami temukan didalam kotak rokok dan dikotak tersebut ditemukan di tanah tepatnya di Jalan Perumahan Desa Sarigadung, Desa Sarigadung, kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Rahmat yang saat ini sedang DPO;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Rahmat untuk seseorang yang bernama Lala;
- Bahwa selain 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu, Saksi juga menemukan dan menyita, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, 1 (satu) buah kotak rokok merek Red Bold;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan di pada diri Terdakwa saat itu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO) Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 21.00 WITA di Perumahan Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu ditangkap seorang diri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa sedang dikontrakan milik Terdakwa tepatnya di Jalan Citrawati, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, setelah itu Terdakwa menerima telepon dari saudara Lala mau memesan Narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi teman Terdakwa a yang bernama Rahmat dan memesan Narkotika jenis sabu, setelah itu sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Uji berangkat menuju Batulicin untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada Lala, kemudian setelah di jalan sekapuk Terdakwa menelpon saudara Rahmat untuk mengambil Narkotika jenis tersebut kemudian Rahmat menyuruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di jembatan sekapuk dan Narkotika jenis sabu tersebut telah dibungkus didalam kotak rokok, kemudian setelah Terdakwa menemukan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Uji menuju Batulicin dan setelah kami tiba di Desa Sarigadung kemudian Narkotika jenis sabu tersebut kami menaruh Narkotika jenis sabu tersebut dipinggir jalan setelah itu saudara Uji pergi keserongga, setelah saudara Uji pergi tidak lama kemudian datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut dan selang beberapa jam kemudian saudara Uji juga ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket ditemukan didalam kotak rokok merek Red Bold dan kotak rokok tersebut Terdakwa letakan dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Rahmat;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Rahmat untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Rahmat sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp2.000.000,00,-(dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Rahmat sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di Hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Rahmat menjual Narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa yang bernama Uji;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa bekerja di cafe.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 21.00 wita di Perumahan Desa sarigadung Kec.Simpang Empat kab.tanah bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi Andi Rahmat Hidayat dan Saksi Farid Mizwar beserta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa RETA UTAMI BINTI SUJONO. Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berada di perumahan Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat kab. tanah bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terdapat Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang disimpan Terdakwa RETA UTAMI BINTI SUJONO didalam kotak rokok merk Red Bold yang diletakkan ditanah dan ditemukan pula 1 (satu) buah handphone merk Oppo pada diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Bln.



ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut. Ketika dilakukan penimbangan berat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan No. lab: 04203 / NNF / 2019. Tanggal 29 April 2019 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa RETA UTAMI Binti SUJONO ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkoba Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkoba golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana



terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi RENA UTAMI Binti SUJONO sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba.

Menimbang, sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi Andi Rahmad Hidayat bersama dengan Saksi Farid Mizwar, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 21.00 wita di Perumahan Desa sarigadung Kec.Simpang Empat kab.tanah bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ketika adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba Jenis Sabu, kemudian Saksi Andi Rahmat Hidayat dan Saksi Farid Mizwar berserta beberapa anggota Sat Resnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya, melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa RETA UTAMI BINTI SUJONO. Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang berada di perumahan Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat kab. tanah bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang disimpan Terdakwa RETA UTAMI BINTI SUJONO didalam kotak rokok merk Red Bold yang diletakkan ditanah dan ditemukan pula 1 (satu) buah handphone merk Oppo pada diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut. Ketika dilakukan penimbangan berat 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dengan No. lab: 04203 / NNF / 2019. Tanggal 29 April 2019 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa RETA UTAMI Binti SUJONO ternyata benar (POSITIF) merupakan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Blh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Saksi Andi Rahmad Hidayat dan Saksi Farid Mizwar persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa **menurut** pengakuan bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Rahmat yang saat ini sedang DPO dan Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Rahmat untuk seseorang yang bernama Lala;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan di Jalan Perumahan Desa Sari Gadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabuapten Tanah Bumbu, dan tidak sedang melakukan transaksi narkotika atau melakukan tindakan aktif lainnya terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa kecuali hanya perbuatan menyimpan atau menguasai yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang bahwa apabila dilihat fakta dalam persidangan diatas, nampak bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam pasal ini. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 3. Narkotika golongan I bukan tanaman :**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No. lab: 04203 / NNF / 2019. Tanggal 29 April 2019 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Spt. Dra. Fitria Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa barang bukti atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RETA UTAMI Binti SUJONO ternyata benar (POSITIF) merupakan kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, bahwa benar benda tersebut merupakan Narkotika Golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo;

,setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap baik selama di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Reta Utami Binti Sujono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Red Bold;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Bln.